PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 15744.1/PM.04/SJ/08/2025

NOMOR : 851/UN7.F7/KS/VIII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (19-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ICHSAN FUADY** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **TEGUH YUWONO** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Bahwa **PARA PIHAK** bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 0497/PM.04/K1/08/2021 dan Nomor 5426/UN7.P/KS/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Sebagaimana hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Pendidikan Program Magister dan/atau Doktoral Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
b. Penelitian, Pelatihan, dan Penerbitan di bidang penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum;
c. Program Kampus Berdampak, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan pelaksanaan magang mahasiswa; dan
d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK.**

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk sama-sama memberi kontribusi dalam kegiatan (a) Program Magister dan/atau Doktoral dalam penyelenggaraan konsentrasi ilmu politik, (b) Penelitian, Pelatihan, dan Penerbitan di bidang pengawasan Pemilu, (c) Program Kampus Berdampak, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan pelaksanaan magang mahasiswa, dan (d) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK;**

(2) **PIHAK KESATU** berhak menerima dukungan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya;

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyiapkan Kurikulum Konsentrasi Program Masgister Tata Kelola Pengawasan Pemilu dalam program magister dan/atau program doktoral;

(4) **PIHAK KEDUA** berhak menempatkan logo pada kegiatan yang dilakukan bersama seperti seminar atau konferensi pada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan demikian sebaliknya;

(5) **PARA PIHAK** berkewajiban membentuk tim teknik dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati;

(6) Dalam hal Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5), **PIHAK KESATU** menujuk Sdr. Roy Maryuna Siagian S.Sos., M.Si. jabatan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, sedangkan

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KEDUA menunjuk Sdr. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. jabatan Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan sebagai penanggungjawab (*person in charge*) dalam merealisasikan rangkaian program kegiatan yang disepakati.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK.**

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

(1) Habis masa kerja perjanjian kerja sama dan disetujui oleh **PARA PIHAK;**

(2) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing

Dipindai dengan CamScanner

dibubuhi materai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,	**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**
ICHSAN FUADY	**Dr. Drs. TEGUH YUWONO**

Dipindai dengan CamScanner